



PENETAPAN

Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari :

ELON KAEMONG Tempat/Tanggal Lahir Manado, 15-08-1967, Umur : 56 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Kristen, Status Kawin: Kawin, Pekerjaan: Petani, Alamat Kelurahan Manembo-nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung, Sulawesi Utara, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Bit, tanggal 8 September 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Bit, tanggal 8 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan anak yang dimintakan Dispensasi kawin yang bernama **JULISTIO VIKTOR KAEMONG**;

Setelah mendengar keterangan calon Istri dari anak Pemohon yang dimintakan Dispensasi kawin yang bernama **JOCIN ANGELINA LUKAS**;

Setelah mendengar keterangan orang tua calon istri yang dimintakan Dispensasi kawin;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 4 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 September 2023 di bawah Register Nomor : 132/Pdt.P/2023/PN Bit telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kota Bitung sesuai dengan Kartu tanda penduduk nomor 7172031508670002
2. Bahwa pemohon adalah ayah kandung dari anak yang bernama JULISTIO VIKTOR KAEMONG, sesuai dengan yang tercatat pada akta kelahiran anak nomor 7172-CLT-1906200901960
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama JULISTIO VIKTOR KAEMONG Lahir di Tomohon, 31-07-2005, saat ini berusia 18 Tahun Jenis Kelamin laki-laki dengan seorang perempuan yang bernama JOCIN ANGELINA LUKAS Lahir Bontang, 30-10-2003, saat ini berusia 21 tahun ;
4. Bahwa tujuan menikahkan anak Pemohon yang bernama JULISTIO VIKTOR KAEMONG dengan JOCIN ANGELINA LUKAS karena keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2022, dan saat ini calon anak Pemohon sedang hamil dengan usia kandungan 4 bulan, maka untuk menjamin kehidupan yang layak dari anak yang akan dilahirkan nanti dengan status anak dalam nikah yang sah, maka pernikahan antara anak Pemohon yang bernama JULISTIO VIKTOR KAEMONG dengan JOCIN ANGELINA LUKAS harus segera dilaksanakan:
5. Bahwa antara anak pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah ataupun keluarga, sehingga tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa Pemohon dan orang tua dari JOCIN ANGELINA LUKAS telah merestui hubungan keduanya bahkan menyetujui rencana pernikahan yang harus segera dilaksanakan, serta tidak ada pihak lainnya yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya, karena anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena anak Pemohon saat ini berumur 18 tahun;
8. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang- undangan;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama JULISTIO VIKTOR KAEMONG untuk menikah dengan seorang Perempuan yang bernama JOCIN ANGELINA LUKAS
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk mencatatkan perkawinan dari JULISTIO VIKTOR KAEMONG dengan JOCIN ANGELINA LUKAS;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonan dan bertetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan, Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon isteri dan Orang Tua dari calon Istri anak Pemohon mengenai resiko perkawinan yakni di antaranya mengingat anak JULISTIO VIKTOR KAEMONG masih sangat muda dan belum matang secara psikologis sehingga anak tersebut dan calon istrinya di kemudian hari mempunyai potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga peran pendampingan dari orang tua kedua belah pihak tetap diperlukan sampai anak JULISTIO VIKTOR KAEMONG bersama calon Istrinya tersebut matang secara psikis dan mandiri;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memberikan nasihat tersebut, baik dari Pemohon dan Orang Tua dari Calon Istri menyatakan akan tetap mendampingi anak JULISTIO VIKTOR KAEMONG bersama calon Istrinya tersebut terutama dalam hak bertanggung jawab perihal masalah ekonomi, kesehatan dan pendidikan Anak JULISTIO VIKTOR KAEMONG;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7172031508670002 atas nama ELON KAEMONG, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7172033107050002 atas nama JULISTIO VIKTOR KAEMONG, yang telah disesuaikan dengan aslinya

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda P-2 ;

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 301/XIII/2000 atas nama ELON KAEMONG dan JOHANA LINDA PIJOH, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7172CLT1906200901960 atas Nama JULISTIO VIKTOR KAEMONG, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7172031603090001 Atas Nama Kepala Keluarga ELON KAEMONG, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Keluasan Orang Tua tertanggal 23 Agustus 2023 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor : 1088/SKBPM/05.1003/VIII/2023 tertanggal 23 Agustus 2023 dari Pemerintah Kelurahan Manembo-Nembo Atas, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut yakni bukti surat P-1, sampai dengan P-7 bermeterai cukup dan sesuai dengan surat aslinya sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. VIVI SIWIH :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yang akan melakukan permintaan Dispensasi Nikah karena anak Pemohon masih belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi untuk menikah bernama Julistio Viktor Kaemong;
- Bahwa Julistio Viktor Kaemong adalah anak Pemohon dengan istrinya bernama Johana Linda Pijoh;
- Bahwa anak Pemohon tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Jocin Angelina Lukas yang saat ini berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Bit



- Bahwa alasan Pemohon menikahkan anaknya karena anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sudah memiliki seorang anak yang saat ini sudah berusia 1 (satu) tahun dan saat ini calon istri anak Pemohon dalam keadaan hamil anak kedua dengan usia kandungan 4 (empat) bulan;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya memang sudah lama berpacaran;
 - Bahwa anak Pemohon dengan keinginan sendiri tanpa ada paksaan hendak menikahi dengan calon isterinya;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon sebagai orang tua bersedia membantu menanggung biaya rumah tangga anaknya;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon Istri anak Pemohon akan segera dinikahkan setelah mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan dan rencananya akan melangsungkan perkawinan pada bulan akhir bulan September 2023;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan anak Pemohon dan calon isterinya;
 - Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah setuju untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Jocin Angelina Lukas;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

2. BERLIAN SALENDA :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yang akan melakukan permintaan Dispensasi Nikah karena anak Pemohon masih belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi untuk menikah bernama Julistio Viktor Kaemong;
- Bahwa Julistio Viktor Kaemong adalah anak Pemohon dengan istrinya bernama Johana Linda Pijoh;
- Bahwa anak Pemohon tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Jocin Angelina Lukas yang saat ini berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa alasan Pemohon menikahkan anaknya karena anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sudah memiliki seorang anak yang saat ini sudah berusia 1 (satu) tahun dan saat ini calon istri anak Pemohon dalam keadaan hamil anak kedua dengan usia kandungan 4 (empat) bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya memang sudah lama berpacaran;
- Bahwa anak Pemohon dengan keinginan sendiri tanpa ada paksaan hendak menikahi dengan calon istrinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon sebagai orang tua bersedia membantu menanggung biaya rumah tangga anaknya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon Istri anak Pemohon akan segera dinikahkan setelah mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan dan rencananya akan melangsungkan perkawinan pada bulan akhir bulan September 2023;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan anak Pemohon dan calon isterinya;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah setuju untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya bernama Jocin Angelina Lukas;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa permohonan Pemohon sehubungan dengan permintaan Dispensasi Nikah karena anak Pemohon masih belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi untuk menikah bernama Julistio Viktor Kaemong;
- Bahwa Julistio Viktor Kaemong adalah anak Pemohon dengan istrinya bernama Johana Linda Pijoh;
- Bahwa anak Pemohon tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Jocin Angelina Lukas yang saat ini berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa alasan Pemohon menikahkan anaknya karena anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sudah memiliki seorang anak yang saat ini sudah berusia 1 (satu) tahun dan saat ini calon istri anak Pemohon dalam keadaan hamil anak kedua dengan usia kandungan 4 (empat) bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya memang sudah lama berpacaran;
- Bahwa anak Pemohon dengan keinginan sendiri tanpa ada paksaan hendak menikahi dengan calon istrinya;
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua bersedia membantu menanggung biaya rumah tangga anaknya sampai anak Pemohon mapan secara financial;
- Bahwa anak Pemohon dan calon Istri anak Pemohon akan segera dinikahkan setelah mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan dan rencananya akan melangsungkan perkawinan pada bulan akhir bulan September 2023;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan anak Pemohon dan calon isterinya;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah setuju untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya bernama Jocin Angelina Lukas;

Menimbang, bahwa di persidangan telah juga mendengarkan keterangan dari orang tua calon istri anak Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa permohonan Pemohon sehubungan dengan permintaan Dispensasi Nikah karena anak Pemohon masih belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi untuk menikah bernama Julistio Viktor Kaemong;
- Bahwa Julistio Viktor Kaemong adalah anak Pemohon dengan istrinya bernama Johana Linda Pijoh;
- Bahwa anak Pemohon tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Jocin Angelina Lukas yang saat ini berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa alasan Pemohon menikahkan anaknya karena anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sudah memiliki seorang anak yang saat ini sudah berusia 1 (satu) tahun dan saat ini calon istri anak Pemohon dalam keadaan hamil anak kedua dengan usia kandungan 4 (empat) bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan Jocin Angelina Lukas memang sudah lama berpacaran;
- Bahwa anak Pemohon dan Jocin Angelina Lukas dengan keinginan sendiri tanpa ada paksaan hendak menikah;
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua bersedia membantu menanggung biaya rumah tangga anaknya sampai anak Pemohon mapan secara financial;
- Bahwa anak Pemohon dan calon Istri anak Pemohon akan segera dinikahkan setelah mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan dan rencananya akan melangsungkan perkawinan pada bulan akhir bulan September 2023;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan anak Pemohon dan calon isterinya;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah setuju untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya bernama Jocin Angelina Lukas;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon bernama JOCIN ANGELINA LUKAS memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Julisto Viktor Kaemong berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Jocin Angelina Lukas yang saat ini berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sudah memiliki seorang anak yang saat ini sudah berusia 1 (satu) tahun dan saat ini calon istri anak Pemohon dalam keadaan hamil anak kedua dengan usia kandungan 4 (empat) bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya memang sudah lama berpacaran;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya dengan keinginan sendiri tanpa ada paksaan hendak menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon Istri anak Pemohon akan segera melangsungkan perkawinan setelah mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan dan rencananya akan melangsungkan perkawinan pada bulan akhir bulan September 2023;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan anak Pemohon dan calon isterinya;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah setuju untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya bernama Jocin Angelina Lukas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Bitung untuk memberikan ijin untuk

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan terhadap anak Pemohon yang bernama anak JULISTO VIKTOR KAEMONG;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah janji, masing-masing bernama Saksi Vivi Siwih dan Saksi Berlian Salenda;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-7 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon, orang tua calon Istri bahkan anak Pemohon serta calon istri anak Pemohon telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa permohonan Pemohon sehubungan dengan permintaan Dispensasi Nikah karena anak Pemohon masih belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi untuk menikah bernama Julistio Viktor Kaemong;
- Bahwa Julistio Viktor Kaemong adalah anak Pemohon dengan istrinya bernama Johana Linda Pijoh;
- Bahwa anak Pemohon tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Jocin Angelina Lukas yang saat ini berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa alasan Pemohon menikahkan anaknya karena anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sudah memiliki seorang anak yang saat ini sudah berusia 1 (satu) tahun dan saat ini calon istri anak Pemohon dalam keadaan hamil anak kedua dengan usia kandungan 4 (empat) bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya memang sudah lama berpacaran;
- Bahwa anak Pemohon dengan keinginan sendiri tanpa ada paksaan hendak menikahi dengan calon istrinya;
- Bahwa Pemohon dan Orang Tua dari Calon Istri menyatakan akan tetap mendampingi anak JULISTIO VIKTOR KAEMONG bersama calon Istrinya tersebut terutama dalam hak bertanggung jawab perihal masalah ekonomi, kesehatan dan pendidikan Anak JULISTIO VIKTOR KAEMONG;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sebagai orang tua bersedia membantu menanggung biaya rumah tangga anaknya sampai anak Pemohon mapan secara financial;
- Bahwa anak Pemohon dan calon Istri anak Pemohon akan segera dinikahkan setelah mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan dan rencananya akan melangsungkan perkawinan pada bulan akhir bulan September 2023;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan anak Pemohon dan calon isterinya;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah setuju untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya bernama Jocin Angelina Lukas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok Permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu apakah Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bitung, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Bitung memiliki kewenangan untuk menerima permohonan Pemohon tersebut (vide Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7172031508670002 atas nama ELON KAEMONG yang dikuatkan oleh saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Manembo Nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung Sulawesi Utara dan masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bitung sehingga Hakim berkesimpulan bahwa benar tempat tinggal Pemohon masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Bitung, dengan demikian Permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dalil Pemohon sebagaimana surat permohonannya, maka Hakim terdahulu akan mempertimbangkan apakah Pemohon berhak mengajukan Permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7172CLT1906200901960 tertanggal 19 Juni 2009 atas Nama JULISTIO VIKTOR KAEMONG (vide bukti P-4) serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan fakta bahwa JULISTIO VIKTOR KAEMONG adalah anak ketiga laki-laki dari Johana Linda Pijoh dan Elon Kaemong. Dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa JULISTIO VIKTOR KAEMONG adalah anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 1 tahun 1974 diketahui untuk anak yang hendak menikah tetapi belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk pria dan wanita wajib mendapatkan dispensasi dari Pengadilan berdasarkan permintaan dari orang tua ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pihak yang hendak mengajukan dispensasi kawin adalah orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-4 di atas yakni dan keterangan saksi-saksi diketahui JULISTIO VIKTOR KAEMONG saat ini masih berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga wajib mendapatkan dispensasi yang diajukan orang tua ;

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan ibu kandung (Kamus Besar Bahasa Indonesia – Pusdiknas RI) ;

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui permohonan diajukan oleh Pemohon selaku Ayah kandung dari anak JULISTIO VIKTOR KAEMONG, dan walaupun permohonan ini diajukan sendiri oleh Pemohon, berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Keluasan Orang tua, ibu kandung dari anak JULISTIO VIKTOR KAEMONG telah menyatakan memberikan izin dan tidak keberatan anak JULISTIO VIKTOR KAEMONG melangsungkan perkawinan halmana pula telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon memiliki hak untuk mengajukan surat permohonan dispensasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan permohonan Pemohon apakah dapat dispensasi nikah kepada Anak Julistio Viktor Kaemong untuk menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Jocin Angelina Lukas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 di atas serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi didapatkan fakta bahwa Anak Julistio Viktor Kaemong lahir di Bitung tanggal 31 Juli 2005 sehingga saat ini masih berusia 18 (delapan) belas tahun sehingga wajib mendapatkan dispensasi yang diajukan orang tua, maka dispensasi diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor : 1088/SKBPM/05.1003/VIII/2023 tertanggal 23 Agustus 2023 dari Pemerintah Kelurahan Manembo-Nembo Atas serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi didapatkan fakta bahwa Anak Julistio Viktor Kaemong belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, alasan Pemohon hendak menikahkan Anak Julistio Viktor Kaemong dengan seorang perempuan yang bernama Jocin Angelina Lukas karena anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sudah memiliki seorang anak yang saat ini sudah berusia 1 (satu) tahun dan saat ini calon istri anak Pemohon dalam keadaan hamil anak kedua dengan usia kandungan 4 (empat) bulan dan untuk menjamin kehidupan yang layak dari anak dan anak yang akan dilahirkan, maka pernikahan antara Anak Julistio Viktor Kaemong dengan Jocin Angelina Lukas harus segera dilaksanakan, halmana yang diterangkan saksi-saksi;

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa antara keterangan Saksi-Saksi, antara Anak Julistio Viktor Kaemong dengan Jocin Angelina Lukas tidak ada hubungan darah ataupun keluarga sehingga tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan demikian juga Anak Julistio Viktor Kaemong dengan Jocin Angelina Lukas akan melangsungkan perkawinan dengan keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak mana pun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Pemohon/Istri Pemohon dan orang tua dari Jocin Angelina Lukas telah merestui hubungan keduanya bahkan menyetujui rencana pernikahan yang harus segera dilaksanakan, serta tidak ada pihak lainnya yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengarkan komitmen dari Pemohon dan isterinya dan orang tua calon istri anak Pemohon untuk tetap bertanggung jawab terkait dengan kehidupan anak Pemohon kedepannya terutama masalah ekonomi, kesehatan dan pendidikan Anak JULISTIO VIKTOR KAEMONG;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon tersebut ternyata Permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan halaman 45 sampai dengan halaman 46 angka 11 huruf d serta pula Permohonan Para Pemohon tersebut tidaklah termasuk dalam permohonan yang dilarang sebagai mana dimaksud dalam Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan halaman 47 angka 12;

Menimbang, bahwa terutama untuk kejelasan status anak yang telah dilahirkan dan merupakan hasil hubungan anak Pemohon dan calon istrinya tersebut dan pula anak yang sementara dikandung oleh calon isteri tersebut serta memandang nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat maka Hakim berpendapat permohonan ini layak untuk dikabulkan sehingga diharapkan setelah menikah dapat menjadi suami istri yang bertanggungjawab dan saling mengasihi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Undang-Undang maka sudah sepatutnya petitem permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga terhadap petitem angka 1 (satu) tersebut patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan Peraturan Hukum yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama JULISTIO VIKTOR KAEMONG untuk menikah dengan seorang Perempuan yang bernama JOCIN ANGELINA LUKAS;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk mencatatkan perkawinan dari JULISTIO VIKTOR KAEMONG dengan JOCIN ANGELINA LUKAS;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 oleh CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini dan pada hari serta tanggal itu juga penetapan dibacakan dalam persidangan yang *terbuka untuk umum* oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh YOSE RIZAL., S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bitung serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yose Rizal, S.H

Christy Angelina Leatemia, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
- Biaya proses	Rp. 150.000
- Biaya PNPB	Rp. 10.000.-
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000.-
- Biaya Materai	Rp. 10.000.-
- Biaya sumpah	<u>Rp. 50.000.-</u>
Jumlah	Rp. 260.000.- (Dua ratus enam puluh ribu rupiah).-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)